

Analisa Status Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata dan Dampaknya bagi Perdamaian Dunia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Achmad Fahrurrozi¹, Dennise Ignacia Evania Valda²
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1100](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1100)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Mercenaries, International
Humanitarian Law,
Implications

ABSTRACT

This article examines the status of mercenaries in international armed conflicts. Mercenaries are not a new concept in International Law and International Humanitarian Law, both in terms of theory and practice. In Additional Protocol I Article 47 of the 1977 Geneva Conventions, mercenaries are specifically defined with certain criteria. This definition applies to armed conflicts, both domestic and international. In addition, this definition is also relevant in situations of mass violence aimed at overthrowing a government or threatening a country's constitution, law, economy, financial order or valuable natural resources. Although mercenaries are legally recognized in Article 47 of the 1977 Additional Protocol, they do not have rights as combatants and prisoners of war, this places them in a gray zone status, so they may violate existing international legal instruments and have a negative impact on stability and security.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Achmad Fahrurrozi

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202, 53182 Kembaran, Banyumas Jawa Tengah, Indonesia.

Email: fahrurachmad0703@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah sebuah sistem hukum mandiri yang beroperasi di luar kerangka hukum di dalam suatu negara. Berbeda dengan hukum domestik yang mengatur masalah internal suatu negara dan memiliki sistem pengadilan yang berwenang, hukum internasional tidak memiliki yurisdiksi yang luas. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum internasional mencakup serangkaian prinsip dan aturan yang mengatur koneksi antara negara-negara dan entitas hukum lainnya, yang melibatkan batas-batas antar negara.[1]

Internasional Humanitarian Law, atau yang dikenal juga sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, adalah bagian dari hukum internasional yang berlaku saat terjadi pertempuran bersenjata, entah itu dalam konteks internasional atau non-internasional. Berdirinya hukum humaniter internasional dilatar belakangi karena banyaknya konflik bersenjata di dunia dan adanya hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengatur agar perang tetap mengutamakan prinsip kemanusiaan dan berusaha untuk mengurangi penderitaan yang timbul akibat perang.

Konflik bersenjata merupakan bagian tak terhindarkan dari sejarah manusia, dapat terjadi di berbagai waktu dan tempat. Perbedaannya hanya terkait dengan tingkat eskalasinya, baik itu eskalasi kecil, sedang, atau besar. Faktanya, sejarah manusia sering kali lebih dipenuhi dengan konflik bersenjata daripada periode damai dan stabil. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,[2] dalam 3400 tahun rekaman sejarah, hanya ada 250 tahun di mana

konsep perdamaian dikenal yang berarti selama 3150 tahun, manusia terus terlibat dalam konflik. Konflik ini sering kali dikenal dengan istilah pertempuran bersenjata. Perang telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia. Awalnya, perang lebih dikenal sebagai pertempuran fisik antara kelompok manusia. Konflik semacam itu ditandai dengan serangan-serangan baik kecil maupun besar, serta tindakan pembantaian massal. Konflik semacam ini tidak teratur dan tidak melibatkan latihan formal.[3]

Dalam upaya mencapai tujuan dalam konflik bersenjata, semua pihak akan menggunakan segala daya dan cara yang ada. Hal ini termasuk penggunaan berbagai strategi, taktik, dan sumber daya, termasuk personel. Salah satu contoh penggunaan personel yang muncul dalam konteks ini adalah tentara bayaran. Kemunculan tentara bayaran biasanya terjadi dalam konteks konflik bersenjata, terutama di negara-negara berkembang yang sering terlibat dalam konflik politik, persaingan kekuasaan, perebutan sumber daya alam, kepentingan ekonomi, serta konflik agama dan etnis. Dalam situasi ini, pihak yang terlibat dalam konflik dapat mencari bantuan dari negara-negara lain.[4]

Fenomena penggunaan tentara bayaran di seluruh dunia telah ada sejak zaman kuno. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-4 sebelum Masehi di Persia. Salah satu contoh awal adalah ketika tentara bayaran Yunani yang dikenal sebagai The Ten Thousand, yang terdiri dari veteran perang Peloponnesian, terlibat dalam konflik internal di Persia. Mereka bergabung dengan pasukan Cyrus the Younger dalam upayanya merebut tahta kerajaan dari saudaranya. Contoh lain terjadi di Italia pada tahun 1360-an dengan kehadiran tentara bayaran The White Company yang terlibat dalam pertempuran di sana.[5]

Dalam hukum internasional penggunaan tentara bayaran dilarang Namun, kenyataannya masih ada banyak negara yang sedang mengalami konflik bersenjata menggunakan tentara bayaran contohnya Rusia, Rusia menggunakan tentara bayaran yang bernama Wagner Group. Merekrut tentara bayaran menjadi alternatif yang dianggap lebih efisien bagi negara-negara untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tentara bayaran cenderung lebih rendah daripada biaya pelatihan pasukan militer mereka sendiri. Selain itu, negara yang terlibat dalam konflik juga tidak perlu mengorbankan kekuatan militer utamanya.

Dari pembahasan diatas maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana kedudukan tentara bayaran dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional, apakah penggunaan tentara bayaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional?, dan 2). Bagaimana dampak penggunaan tentara bayaran terhadap stabilitas dan keamanan internasional?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi ini ialah pendekatan yuridis normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis norma-norma atau penerapan prinsip-prinsip dalam hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif ini mengadopsi konsep legis positivis.[6] Metode penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum yang memusatkan perhatian pada perundang-undangan (statute approach), norma, prinsip-prinsip, pemikiran, filsafat, dan ketentuan hukum untuk menemukan solusi atau respons terhadap masalah, termasuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kesulitan dalam menerapkan norma. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, yang mencakup bahan pustaka yang mengandung informasi tentang berbagai bahan primer, seperti Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, dan Protokol Tambahan I dan II, serta materi hukum lainnya yang termasuk dalam sumber data meliputi bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan studi terkait, juga sumber hukum tersier seperti kamus hukum. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang lebih menitikberatkan pada investigasi langsung di lapangan.[7]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Kedudukan Tentara Bayaran (Mercenaries) Dalam Hukum Humaniter Internasional

Tentara bayaran sudah lama dikenal dalam Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, baik dari segi teori maupun praktik.[8] tentara bayaran didefinisikan secara spesifik dan individu dengan kriteria tertentu didalam protokol tambahan 1 tahun 1977 pada pasal 47 dan definisi tersebut berlaku untuk konflik internasional maupun domestik. Selain itu, definisi ini juga relevan dalam situasi lain yang melibatkan kekerasan massal dengan tujuan menggulingkan pemerintahan atau mengancam konstitusi, hukum, ekonomi, tatanan finansial, atau sumber daya alam berharga suatu negara.[9] Ketentuan tentang tentara bayaran diatur dalam berbagai regulasi internasional, di antaranya:[10]

- a. *Hague Law* 1907
- b. *Geneva Law* 1947
- c. *Additional Protocol I* 1977
- d. *Draft Konvensi Luanda* 1976

- e. Konvensi untuk penghapusan tentara bayaran di Afrika 1977
- f. Konvensi Internasional Melawan Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran 1989

Hague Law dan *Geneva Law* tidak mencantumkan istilah "PMCs" (*Private Military Companies*). Istilah yang paling mirip dengan PMCs adalah "kontraktor," seperti yang disebutkan dalam *Geneva Law* mengenai Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.[10] Pasal 13 (4) yang menyatakan bahwa: "*Persons who accompany the armed forces without actually being a members there of, such as civil members of military aircraft crews, war correspondents of labour units or of services responsible for welfare of the armed forces which they accompany.*"[11]

Dalam pasal 47 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa[12] menetapkan bahwa tentara bayaran tidak memiliki status kombatan. Tentara bayaran tidak boleh memiliki status kombatan atau tawanan perang.[13] Ini dianggap sebagai standar kebiasaan global. Meskipun, jika mereka ditangkap, mereka tidak berhak atas status tawanan perang, pihak yang menangkap mereka dapat memberikan status yang setara. Tentara bayaran harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dihukum tanpa proses pengadilan yang adil. Akibatnya, mereka tidak mendapat kekebalan kombatan. Seorang kombatan yang sah yang mematuhi hukum humaniter internasional tidak dapat dihukum atas pembunuhan atau melukai musuh atau merusak sasaran militer, namun hal ini tidak berlaku bagi tentara bayaran. Pasukan penangkap dapat mengadili tentara bayaran atas tindak pembunuhan, misalnya, karena membunuh salah satu anggota pasukan mereka. Selain itu, menjadi anggota tentara bayaran sendiri dapat dianggap sebagai kejahatan menurut hukum domestik negara yang menangkapnya.[14]

Dalam konteks hukum, penting untuk diingat bahwa menyamakan "Tentara Bayaran" dengan PMC tidaklah tepat. Untuk dianggap sebagai tentara bayaran, seseorang harus memenuhi enam kriteria, menurut Pasal 47 Protokol Tambahan. Personel PMC, sebagaimana didefinisikan dalam hukum humaniter, umumnya tidak termasuk dalam kategori ini berdasarkan kriteria ini. Hal ini karena personel PMC biasanya tidak dikontrak untuk bertempur dan terlibat langsung dalam konflik bersenjata.[9] Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC) adalah entitas hukum yang memberikan layanan militer dan keamanan kepada individu dan entitas hukum lainnya dengan imbalan.[15]

Pada September 2008, The Montreux Document, yang dibuat oleh pemerintah Swiss dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), mendefinisikan PMC sebagai entitas bisnis swasta yang menyediakan layanan keamanan atau militer, tergantung pada bagaimana mereka menggambarkan diri mereka.[16] PMSC terbagi menjadi dua kategori: aktif dan pasif. PMSC aktif siap membawa senjata dalam pertempuran, sedangkan PMSC pasif hanya berfokus pada pelatihan dan masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan melindungi bisnis atau properti seseorang dari kejahatan. Namun, belakangan ini, PMSC semakin banyak terlibat di daerah konflik.[9]

Menurut ketentuan dalam Dokumen Montreux Nomor 24, status hukum personel PMC (*Private Military Companies*) ditentukan berdasarkan pendekatan kasus per kasus, tergantung pada peran dan tugas masing-masing personel. Secara umum, menurut Hukum Humaniter Internasional, khususnya Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I, seseorang yang tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh Pasal 4A ayat (1), (2), (3), dan (6) Konvensi Jenewa III tahun 1949 serta Pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977, dianggap sebagai warga sipil. Sebagai warga sipil, personel PMC memiliki hak imunitas berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, yang melindungi mereka dari menjadi target serangan militer. Oleh karena itu, Seseorang dapat menganggap personel PMC sebagai tentara bayaran jika mereka terlibat langsung dalam konflik bersenjata.[10] Kondisi ini membuat status hukum PMSC dan karyawannya tidak jelas, terutama ketika mereka bekerja dalam situasi konflik. Ini menempatkan mereka dalam "area abu-abu" yang dapat menyebabkan perdebatan tentang keberadaan mereka dalam konflik bersenjata. Selain itu, hal ini berdampak pada perlindungan hak asasi mereka.[17]

b. Dampak Penggunaan Tentara Bayaran Terhadap Stabilitas Dan Keamanan Internasional

Keberadaan tentara bayaran dalam konflik disebabkan oleh prinsip penawaran dan permintaan. Mereka dibutuhkan dalam konflik karena ada permintaan untuk menggunakan mereka. Faktor seperti ketersediaan personel yang cepat dan pengalaman dan keahlian tenaga kerja profesional adalah alasan lain mengapa tentara bayaran diperlukan dalam konflik. Selama bertahun-tahun, banyak negara yang terlibat dalam konflik telah menggunakan tentara bayaran karena dianggap lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan tentara reguler. Oleh karena itu, layanan tentara bayaran akan berakhir saat konflik berakhir dan negara tidak lagi membiayai mereka. Berbeda dengan tentara biasa, yang harus tetap dibayar oleh negara meskipun konflik telah berakhir.[18]

Penggunaan tantara bayaran dalam konfil bersenjata di dunia internasional maupun non internasional sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang dan tidak sepenuhnya diterima oleh beberapa negara.[18] Hal ini dibuktikan dengan lahirnya konvensi-konvensi yang mengatur mengenai tantara bayaran bahkan terdapat konvensi yang mengatur pelarangan penggunaan tantara bayaran yaitu (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*)[14], kemudian Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan

Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*).[13]

Penggunaan tantara bayaran juga berdampak bagi stabilitas dan keamanan dunia, penggunaan tentara bayaran berdampak negatif bagi stabilitas dan keamanan dunia, dampak dari penggunaan tentara bayaran yaitu :

- 1) **Mengancam kedaulatan suatu negara** : Tentara bayaran yang digunakan untuk kekuatan militer atau operasi militer suatu negara bisa saja mengancam kedaulatan negara itu sendiri, termasuk Indonesia. Keterlibatan tentara asing dalam konflik yang terjadi di wilayah Indonesia dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Campur tangan asing dapat menghancurkan kedaulatan negara yang telah dicapai melalui perjuangan yang panjang.[5]
- 2) **Pelanggaran terhadap Hukum Internasional** : tentara bayaran sebenarnya diakui secara sah didalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 pada pasal 47 ayat 1,[12] namun tentara bayaran tidak memiliki hak kombatan sehingga menempatkan mereka pada zona abu-abu, sehingga tentara bayaran bisa saja melanggar peraturan hukum internasional yang ada seperti penggunaan senjata yang dilarang karena ketidakjelasan statusnya dalam hukum internasional.
- 3) **Terlibat dalam konflik internal suatu negara** : Jika tentara bayaran digunakan, situasi dapat menjadi lebih buruk dan konflik dapat berlangsung lebih lama, yang akan menghambat upaya rekonsiliasi dan pembangunan pasca-konflik. Contohnya, Blackwater sangat terlibat dalam operasi keamanan di Irak, Pakistan, dan Afganistan, dan diduga membantu tentara oposisi di Suriah. Executive Outcomes membantu pemerintah Angola dalam memerangi pemberontak dan membantu otoritas Sierra Leone mengalahkan Front Pemberontakan Bersatu dan mengembalikan kekuasaan presiden terpilih. Sejak 1993, Sandline telah menjalankan enam operasi di luar negeri, termasuk di Papua Nugini dan Sierra Leone.[19]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Baik secara teori maupun dalam praktik hukum internasional, bayaran bukanlah konsep baru. Beberapa peraturan internasional, termasuk Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Draft Konvensi Luanda 1976, Konvensi OAU 1977, dan Konvensi Internasional 1989, menggunakan istilah PMCs untuk menggambarkan peran tentara bayaran. Namun, istilah "kontraktor" mencakup peran yang sebanding. Pasal 47 Protokol Tambahan menetapkan enam kriteria untuk tentara bayaran, yang umumnya tidak mencakup personel PMC karena mereka biasanya tidak dikontrak khusus untuk bertempur namun hanya menyediakan layanan militer atau keamanan. Meski diakui secara sah dalam hukum internasional namun tentara bayaran tidak memiliki status kombatan dan tawanan perang hal ini menempatkan mereka pada status zona abu-abu

Penggunaan tentara bayaran menimbulkan pro dan kontra dalam dunia internasional, tidak sedikit negara yang mengecam penggunaan tentara bayaran karena memiliki beberapa dampak negatif bagi stabilitas dan keamanan internasional seperti mengancam kedaulatan suatu negara, rawan akan pelanggaran Hukum Internasional khususnya Hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan tentara bayaran juga dapat mengintervensi atau terlibat dalam konflik internal suatu negara yang dapat merugikan negara tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, "Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli beserta Peranannya," Gramedia Literasi. Accessed: Apr. 13, 2024. [Online]. Available: <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-internasional/>
- M. Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1980.
- G. A. B. Agustiyono elfondag lay riwu, Dhesy A.Kase, "Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Konvensi Hak Anak 1989," *Petitum Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–27, 2023, doi: <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1>.
- E. Erwin and H. Herlina, "TENTARA BAYARAN DALAM KAITAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERAPUHAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL," *TANJUNGPURA LAW J.*, vol. 7, no. 1, p. 65, Jan. 2023, doi: 10.26418/tlj.v7i1.61448.
- C. S. Marnani, "FENOMENA TENTARA BAYARAN DAN KEMUNGKINAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," *J. Din. Glob.*, vol. 8, no. 2, pp. 267–287, Dec. 2023, doi: 10.36859/jdg.v8i2.1907.
- J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing 57, 2006.
- Y. Nurhayati, I. Ifrani, and M. Y. Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *J. Penegakan Hak. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–20, Jan. 2021, doi:

- 10.51749/jphi.v2i1.14.
- D. Nurcahyo Nugroho and A. Torry Satriyo Kusumo, "Pertanggungjawaban Coercive Services Oleh Private Military and Security Company Dalam Konflik Bersenjata," *Belli Ac Pacis*, vol. 5, no. 1, pp. 32–44, 2019, doi: <https://doi.org/10.20961/belli.v5i1.40019>.
- N. P. E. Daniati, D. G. S. Mangku, and P. R. Yuliantini, "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional," *J. Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha Progr.*, vol. 3, no. 3, pp. 283–294, 2020, doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32874>.
- E. Liminanto, J. Augustina, Y. Wattimena, J. Steny, F. Peilouw, and : XXXXXXXXXXXXXXXX, "Urgensi Pengaturan Private Military Contractors (PMCs) Dalam Hukum Humaniter Internasional," *J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 163–172, 2021, doi: [10.47268/tatohi.v1i3.567](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.567).
- ICRC, "The Geneva Conventions of 12 August 1949," *Geneva Conv.*, no. August, p. 224, 1949.
- Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)," no. Protokol I Protokol II, p. 110, 2003, [Online]. Available: <https://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/>
- J. I. Levitt, "OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa," *Africa Sel. Doc. Const. Confl. Secur. Humanit. Judic. Issues*, no. July, pp. 249–256, 2021, doi: [10.1163/9789004479708_016](https://doi.org/10.1163/9789004479708_016).
- A. Trkkaya, "International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, 4 December 1989," *Kashmir Neighb. Tale, Terror. Truce*, no. July 1977, pp. 252–256, 2021, doi: [10.4324/9781315192642-59](https://doi.org/10.4324/9781315192642-59).
- H. R. Council, "General Assembly," *Int. Organ.*, vol. 8, no. 4, pp. 498–512, Nov. 1954, doi: [10.1017/S0020818300007499](https://doi.org/10.1017/S0020818300007499).
- J. S. Gerald Diandra Aditya, Soekotjo Hardiwinoto, "Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional," *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–18, 2017, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.14371>.
- G. Karwur, "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan Private Military and Security Companies Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional," *Lex Crim.*, vol. III, no. 4, pp. 131–138, 2014.
- Anggeraine Wulan Aji Tabah, "PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ADANYA TENTARA BAYARAN ATAS KETERLIBATAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL," *J. Pacta Sunt Servanda*, vol. 3, no. 2, pp. 110–119, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1409/684>
- J. Indrawan, "Status Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) Dalam Hukum Humaniter Internasional," *J. Pertahanan Bela Negara*, vol. 4, no. 1, pp. 115–136, 2018, doi: [10.33172/jpbh.v4i1.325](https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.325).